



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condrongoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari
2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir
3. Fotocopy STRRO atau STRO
4. Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
7. Rekomendasi dari organisasi profesi (IROPIN)
8. Rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk
9. SIKRO atau SIKO pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang kedua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, Kabid Perizinan dan non perizinan memvalidasi. jika disetujui kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPSTP
7. Kepala DP MPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan